

PERNIKAHAN ATAU PEMAKSAAN? MEMAHAMI HUKUM PERDATA INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN YANG DILANDASI PEMERKOSAAN

Al-Sha Fauziah

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
alshafauziah384@gmail.com

Muhamad Lexsi Pratama

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
lexsi098123@gmail.com

Milawati

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
watijkmila510@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pernikahan yang dilandasi oleh pemaksaan, dengan fokus pada pemahaman hukum perdata Indonesia. Pernikahan adalah ikatan suci yang melibatkan dua individu yang memilih untuk berbagi hidup bersama. Namun, terkadang pernikahan dapat terjadi dalam situasi yang sangat tidak ideal, seperti ketika salah satu pasangan terlibat dalam tindak pemerkosaan. Pernikahan yang terjadi akibat pemerkosaan merupakan situasi yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum perdata di Indonesia. Artikel ini menggali aspek-aspek hukum yang relevan dengan pernikahan yang berawal dari tindak pemerkosaan. Dalam analisis hukum perdata, kita akan membahas hak-hak dan kewajiban pasangan yang terlibat, serta implikasi hukum terhadap pernikahan semacam ini. Selain itu, artikel ini juga mengupas isu-isu sensitif seperti perlindungan korban dan tanggung jawab sosial dalam konteks pernikahan yang dipaksakan.

Kata Kunci: Pernikahan, Pemaksaan, Pemerkosaan, Hukum Perdata Indonesia

Abstract

This article discusses marriage based on coercion, with a focus on understanding Indonesian civil law. Marriage is a sacred bond involving two individuals who choose to share their lives together. However, sometimes marriage can occur in situations that are not ideal, for example when one partner is involved in an act of rape. Marriage resulting from rape is a complex situation and requires an in-depth understanding of civil law in Indonesia. This article explores the legal aspects relevant to marriages that begin with rape. In

the civil law analysis, the rights and obligations of the husband and wife involved will be discussed, as well as the legal impact on the marriage. In addition, this article also examines sensitive issues such as victim protection and social responsibility in the context of forced marriage.

Keywords : *Marriage, Coercion, Rape, Indonesian Civil Law*

A. PENDAHULUAN

Secara umum hukum perdata tidak mempunyai definisi khusus mengenai perkawinan. Penjelasan mengenai perkawinan terdapat pada Pasal 26 KUH Perdata yang secara sederhana menyebutkan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari sudut hubungan hukum perdata. Pengertian perkawinan dalam KUH Perdata adalah suatu hubungan hukum dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan yang merupakan subjek hukum mengikatkan diri melalui perkawinan. Apabila hubungan tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak dan mengikat kedua belah pihak.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perkawinan ialah pertalian atau ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan dalam jangka waktu yang lama (waktu yang tidak bisa ditentukan). Selain itu juga di dalam KUHPerdata, perkawinan itu hanya dilihat dari unsur keperdataannya saja, artinya perkawinan itu akan sah apabila dia telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam KUHPerdata tersebut. Syarat sah perkawinan menurut KUHPerdata yaitu; usia, persetujuan, waktu, larangan, izin orang tua, dan prosedur.

Pernikahan merupakan momen sakral yang diharapkan terjadi atas dasar cinta dan persetujuan bersama antara dua individu. Namun, dalam beberapa kasus pernikahan terjadi sebagai akibat dari tindakan pemerkosaan yang mengakibatkan korban dipaksa untuk menikah dengan pelakunya. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan etis, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi hukum perdata yang kompleks. Pada tahun 2021, terdapat bahwa jumlah kasus perkosaan terhadap perempuan itu mencapai hingga 597 kasus perkosaan atau jika dipresentasikan itu mencapai 25% dari total kasus kekerasan seksual.

Pernikahan adalah ikatan suci yang melibatkan dua individu yang memilih untuk berbagi hidup bersama. Namun, terkadang pernikahan dapat terjadi dalam situasi yang sangat tidak ideal, seperti ketika salah satu pasangan terlibat dalam tindak pemerkosaan. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang pernikahan yang berawal dari pemerkosaan dan bagaimana hukum perdata di Indonesia mengatur hal ini. Maka demikian kami sebagai penulis, merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hak-hak dan kewajiban suami dan isteri yang terlibat?
2. Bagaimana implikasi hukum yang terjadi terhadap pernikahan ini?
3. Bagaimana perlindungan korban dan tanggung jawab sosial dalam konteks pernikahan yang dipaksakan?

B. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji fenomena pernikahan yang terjadi karena pemerkosaan menurut hukum perdata adalah pendekatan kualitatif. Metode ini meliputi studi literatur yang mendalam untuk memahami kerangka hukum dan teori yang relevan, Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menangkap nuansa dan kompleksitas isu, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Perbandingan.

C. PEMBAHASAN

1. Hak-Hak dan Kewajiban Pasangan Suami dan Isteri yang Terlibat

Pernikahan merupakan suatu ikatan hukum jangka panjang antara seorang pria dan seorang wanita. Hak dan kewajiban seorang suami dan isteri itu diatur secara cermat dalam hukum perdata. Hak dan kewajiban perkawinan adalah dimana hak-hak dan kewajiban yang timbul dari pernikahan atau perkawinan antara seorang suami dan istri. Hak serta kewajiban antara seorang suami maupun istri diatur dalam Pasal 30

hingga 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang hak serta kewajiban suami maupun isteri. Dinyatakan sebagai berikut: "Suami dan isteri mempunyai tugas mulia dalam memelihara keluarga yang merupakan landasan struktur sosial." Dalam perkawinan, seorang suami maupun isteri itu mempunyai kewajiban bersama, dimana suami menerima suatu hak-hak tertentu di samping ia melakukan kewajiban-kewajibannya, dan begitu juga sebaliknya. Seorang isteri juga menerima hak-hak tertentu di samping ia melakukan kewajiban-kewajibannya.

Suami dan isteri mempunyai kewajiban untuk saling setia, saling mendukung, dan membantu menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga yang telah mereka bangun. Hak-hak suami dan isteri sebagaimana telah diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 adalah sebagai berikut: (1) Hak dan kedudukan istri harus selaras dengan hak dan kedudukan suami dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Bersama di depan umum. (2) Masing-masing pihak berhak melakukan upaya hukum. (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Secara garis besar hak-hak dan kewajiban suami isteri itu sebagai berikut:

- a) Kewajiban Luhur yaitu Suami dan isteri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga, yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b) Saling Cinta dan Hormat yaitu Suami dan isteri wajib saling mencintai, menghormati, dan setia. Mereka juga harus membantu satu sama lain secara lahir dan batin.
- c) Keseimbangan Hak dan Kedudukan yaitu Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- d) Kemampuan yaitu Suami wajib melindungi isteri dan memenuhi semua

¹ Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013).

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

e) Tempat Kediaman artinya Suami dan istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan bersama.

Kesesuaian hak dan kedudukan suami isteri apabila menurut hukum perdata suami tidak mampu melaksanakan wewenang perkawinan dan mengambil tindakan hukum terhadap isterinya. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan jelas mengatur tentang keseimbangan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam hubungan sosial dalam masyarakat. Akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak (suami/istri) melalaikan atau melanggar kewajiban dapat mengakibatkan musnahnya harta benda, perpisahan, pelecehan, bahkan perceraian. Pedoman penetapan substansi hukum perkawinan dalam konteks hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan terutama mengacu pada asas keadilan. Berdasarkan hukum perdata, pernikahan perkosaan tetap tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, termasuk perlindungan korban perkosaan dan hak perkawinan.²

2. Implikasi Hukum yang Terjadi Terhadap Pernikahan Ini

Perkosaan yaitu dimana seorang laki-laki yang memaksa pada seorang perempuan yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap perempuan tersebut. Yang mana diharuskan kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam lubang seorang perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani. Kejahatan kesusilaan ini sudah sangat kompleks yang membuat kecemasan dan meresahkan masyarakat sehingga tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja. Perilaku manusia itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya akan tetapi berkembang melalui satu proses akibat pengaruh baik itu lingkungan, alam, aspek sosiologis, politik, ekonomi, maupun budaya (agama termasuk di dalamnya).

² Dede Mirza et al., *Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia* PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2024).

Kekerasan seksual mengacu pada perilaku dan hubungan seksual menyimpang yang merugikan korban dan mengganggu perdamaian sosial. Ketika kekerasan seksual terjadi, penderitaan korban mempunyai akibat yang serius dan memerlukan perhatian. Faktanya, kekerasan merupakan penghinaan terhadap martabat manusia, namun sebagian dari orang-orang ini percaya bahwa kekerasan adalah akibat logis dari kehidupan.³ Artinya, perempuan dianggap layak untuk dikorbankan atau diperlakukan sebagai objek yang memuaskan kepentingan laki-laki termasuk memaafkan kekerasan.

Kita harus mengakui bahwa tindak pidana kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Seiring berjalannya waktu, kejahatan yang dilakukan di masyarakat semakin meningkat, seperti tindak pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, pemerkosaan, penculikan dan kejahatan lainnya. Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Pasal 1. "Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi".

Di Indonesia menurut hukum perdata, pernikahan itu harus didasarkan pada persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Jika pernikahan dipaksakan karena pemerkosaan, ini dapat memiliki beberapa implikasi hukum serius yang dapat menjadi acuan, yaitu:

- a) Pembatalan Pernikahan: Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika pernikahan tersebut dilangsungkan di bawah suatu ancaman.
- b) Pidana Perkosaan: Pidana perkosaan dalam perkawinan diakui di Indonesia sejak adanya UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Ini berarti

³ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent 2*, (2021).

bahwa perkosaan dalam suatu perkawinan itu dianggap sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dan pelaku dapat dijatuhi pidana atau sanksi.

- c) Pemaksaan Perkawinan: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menyatakan bahwa memaksakan korban perkosaan menikah dengan pelaku pemerkosaan termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku dapat dihukum penjara paling lama sembilan tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00.⁴

Apabila suatu perkawinan diakibatkan oleh perkosaan, maka korban mempunyai hak untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum serta membatalkan perkawinan tidak sah tersebut. Pihak yang bersalah dikenakan tanggung jawab pidana dan perdata. Dalam situasi seperti ini, penting bagi korban untuk menerima dukungan dan nasihat hukum yang tepat. Konsep perlindungan hukum dalam peradilan ditandai dengan pemikiran yang benar, perilaku yang adil dan jujur, serta tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Untuk menjaga keadilan dalam hukum seksual, rasa keadilan dan keadilan yang berlandaskan hukum positif harus dipertahankan.

3. Perlindungan Korban dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Konteks Pernikahan yang Dipaksakan

Kejahatan dan tindakan kriminal sering kita jumpai di negeri ini. Terkadang hal ini juga terjadi di lingkungan kita. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1). Indonesia mempunyai kebijakan-kebijakan hukum dan seluruh komponennya, termasuk sistem peradilan pidana dan lembaga masyarakat, yang sama-sama diberi kepercayaan untuk melaksanakan

⁴ Rahma Aulia Pratiwi, Gusti Ayu Ratih Damayanti, and Tijani Isnaeni, "Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/PDT. P/2022/PA. GM)," *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 2 (2023).

tugas pencegahan kejahatan.

Kejahatan terkait kekerasan seksual semakin banyak terjadi di Indonesia, dan istilah “darurat kejahatan seksual” dicetuskan untuk mengatasi permasalahan kejahatan seksual kepada perempuan dan anak di negara kita. Korban kekerasan seksual dalam hal ini harus dilindungi hukum dan kebijakan karena mereka berperan sebagai subjek hukum manusia yang mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, khususnya litigasi. Khususnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peraturan perlindungan korban masih belum memiliki pola yang jelas.

Saat ini undang-undang tersebut baru mengatur sebagian dan mendiversifikasi perlindungan korban melalui beberapa peraturan hukum. Lihatlah nomor resminya.UU PKS (Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual) dan Pasal 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 35, 36 dan 42 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.⁵ Pemerkosaan tidak dapat dianggap sebagai kejahatan yang hanya merupakan urusan pribadi (individu korban), tetapi merupakan suatu bentuk tingkah laku primitif yang jelas- jelas melibatkan nafsu, balas dendam, dan rasa superioritas, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kejahatan umum.

Hal ini juga harus diangkat sebagai sebuah isu. Yang kuat berhak mengorbankan orang lain. Nurshabani Kanchasunkana mengatakan, “Isu pemerkosaan tidak lagi bisa dilihat hanya sekedar isu interpersonal, namun merupakan isu sosial yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia, khususnya perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kebrutalan dan tidak menghormati kemanusiaan harga diri”. Pemerkosaan dan perlakuannya selama ini menunjukkan dan membuktikan lemahnya perlindungan hak asasi perempuan terhadap kekerasan seksual. Oleh karena itu, kebutuhan untuk

⁵ Susiana Kifli and Atika Ismail, “Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Wajah Hukum* 6, (2022).

memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada korban kejahatan tidak hanya menjadi isu domestik tetapi juga internasional.⁶

Pada bulan Desember 18 Tahun 1979, Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa mengadopsi resolusi 34/180 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang memberikan momentum bagi langkah-langkah untuk melindungi perempuan .Bagi komunitas internasional, Konvensi ini merupakan langkah maju yang penting dalam memposisikan perempuan dalam perlindungan dan realisasi hak asasi manusia. Pertama, penting untuk dicatat bahwa perlindungan korban memiliki dua arti:

- A) Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum agar tidak menjadi korban kejahatan” (artinya perlindungan hak asasi manusia atau pribadi).
- B) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum dan ganti rugi atas penderitaan dan kerugian orang yang menjadi korban kejahatan” (yaitu setara dengan ganti rugi korban). Bentuk kompensasi yang mungkin dilakukan antara lain memulihkan kehormatan (rehabilitasi), memulihkan keseimbangan internal (termasuk pengampunan), dan memberikan kompensasi (kompensasi, kompensasi, jaminan, tunjangan, dan sebagainya).

Perlindungan korban dalam konteks pernikahan yang dipaksakan dalam hukum perdata dapat dilakukan melalui berbagai langkah dan mekanisme. Berikut ini adalah beberapa perlindungan korban dan tanggungjawab sosial yang dapat dilakukan terhadap korban dalam konteks suatu pernikahan yang dipaksakan karena kekerasan seksual (pemerksaan).

- a) Hukum Perlindungan Korban: Sistem peradilan dapat memainkan peran penting dalam melindungi korban dengan memberikan akses ke mekanisme hukum yang tepat, seperti pengadilan keluarga atau

⁶ M Ag Yusdani, “Chemical Castration Dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Menurut Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia Dan MaqaId Syari’ah),” (2017).

pengadilan perdata, untuk mencari perlindungan terhadap pernikahan yang dipaksakan. Hukum perdata harus memberikan aturan yang jelas dan tegas mengenai pernikahan yang sah dan memastikan bahwa pernikahan yang dipaksakan dianggap tidak sah dan tidak berlaku.

- b) **Perlindungan Kesejahteraan dan Keamanan Korban:** Negara harus memberikan perlindungan fisik dan psikologis bagi korban dengan menyediakan tempat perlindungan yang aman dan rahasia, serta dukungan konseling dan pemulihan yang diperlukan. Perlindungan keamanan korban harus dipastikan melalui tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku, seperti melalui mekanisme penegakan hukum dan larangan kontak atau pendekatan dari pelaku terhadap korban.
- c) **Dukungan Korban:** Penting untuk menyediakan bantuan dan dukungan yang komprehensif kepada korban pernikahan yang dipaksakan, termasuk pemberian akses ke pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Korban juga perlu mendapatkan bantuan hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak mereka dalam menghadapi situasi tersebut dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keadilan.
- d) **Penghukuman Pelaku:** Hukum perdata harus menyediakan sanksi yang memadai untuk para pelaku pernikahan yang dipaksakan, seperti denda atau hukuman pidana yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Penghukuman bagi pelaku dapat memberikan efek jera dan mendorong penghormatan terhadap kebebasan dan hak-hak individu dalam konteks pernikahan.

Kesimpulan

Pernikahan merupakan suatu ikatan hukum jangka panjang antara seorang pria dan seorang wanita. Hak dan kewajiban seorang suami dan isteri diatur secara cermat dalam hukum perdata. Hak dan kewajiban perkawinan adalah hak dan kewajiban yang muncul dari pernikahan atau perkawinan

antara laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30 hingga 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Apabila suatu perkawinan diakibatkan oleh perkosaan, maka korban mempunyai hak untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum serta membatalkan perkawinan tidak sah tersebut. Pihak yang bersalah dikenakan tanggung jawab pidana dan perdata.

Perlindungan korban dalam konteks pernikahan yang dipaksakan dalam hukum perdata dapat dilakukan melalui berbagai langkah dan mekanisme. Berikut ini adalah beberapa perlindungan korban dan tanggungjawab sosial yang dapat dilakukan terhadap korban dalam konteks suatu pernikahan yang dipaksakan karena kekerasan seksual (pemerksaan).

- a) Hukum Perlindungan Korban: Hukum perdata harus memberikan aturan yang jelas dan tegas mengenai pernikahan yang sah dan memastikan bahwa pernikahan yang dipaksakan dianggap tidak sah dan tidak berlaku.
- b) Dukungan Korban: Korban juga perlu mendapatkan bantuan hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak mereka dalam menghadapi situasi tersebut dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keadilan.
- c) Penghukuman Pelaku: Hukum perdata harus menyediakan sanksi yang memadai untuk para pelaku pernikahan yang dipaksakan, seperti denda atau hukuman pidana yang sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Referensi

Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent 2*, (2021).

Kifli, Susiana, and Atika Ismail. "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Wajah Hukum 6*, (2022).

Mamahit, Laurensius. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan

Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.” *Lex Privatum* 1, (2013).

Mirza, Dede, Ridwan Malik, Rizky Wisudawan Katjong, Revie Kurnia Katjong, Hilmi Siti Raudhoh, Anita Kamilah, Muhammad Adam HR, Khairina Khairina, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, and Mohamad Fajri Mekka Putra. *Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Pratiwi, Rahma Aulia, Gusti Ayu Ratih Damayanti, and Tijani Isnaeni. “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/PDT. P/2022/PA. GM).” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 2 (2023).

Yusdani, M Ag. “Chemical Castration Dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Menurut Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia Dan Maqaid Syari’ah),” (2017).